



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2348/UN5.1.R/SK/TPM/2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Sumatera Utara yang bersih, efektif, dan efisien, serta melanjutkan program kerja reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**

KESATU : Membentuk tim reformasi birokrasi Universitas Sumatera Utara dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

KETIGA : Kepada tim diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sumatera Utara dan pendanaannya dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Direktorat Hukum dan Organisasi Universitas Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 dalam mata anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung sejak Juli sampai dengan September tahun 2023.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 07 Agustus 2023

REKTOR,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR : 2348/UN5.1.R/SK/TPM/2023
 TANGGAL: 07 Agustus 2023
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI
 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si.
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Penanggung Jawab	Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., M.SP.
3.	Ketua	Bertugas: a. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara; b. melakukan kordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan c. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.	Dr. Nurman Achmad, S.Sos, M.Soc.Sc
4.	Wakil Ketua	Bertugas: a. membantu ketua program dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara; b. membantu ketua dalam kordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan c. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.	Windha, SH, M.Hum
5.	Sekretaris	Sekretaris Bertugas: Mendukung kelancaran tugas ketua dan seluruh tim dalam pelaksanaan kordinasi, supervisi, dan monitoring evaluasi program kerja reformasi birokrasi.	Imam Bagus Sumantri, S.Farm., M.Si, Apt.

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
6.	Wakil Sekretaris	Wakil Sekretaris Bertugas: Membantu Sekretaris untuk mendukung kelancaran tugas ketua dan seluruh tim dalam pelaksanaan kordinasi, supervisi, dan monitoring evaluasi program kerja reformasi birokrasi	Ikhsan Siregar ST.,M.Eng.
7.	Koordinator	Koordinator Manajemen Perubahan: Bertugas: a. Mendorong keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Universitas secara konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi; b. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan USU, khususnya dalam merespon perkembangan zaman dan teknologi; c. Mengupayakan turunnya resistansi terhadap perubahan; d. Mengupayakan budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap unit kerja di lingkungan USU; dan e. Membantu pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan USU dan mengupayakan yang terbaik agar semakin banyak unit kerja yang meraih predikat WBK/WBBM.	Rahmi Meilina Sari ST., MM(T). Anggota: 1.Marta Julisa Lubis, S.H. 2. Ariandi Ramadan, S.H.

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
		<p>Koordinator Deregulasi Kebijakan Bertugas:</p> <p>a. menyusun rencana dan langkah-langkah untuk mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Universitas;</p> <p>b. meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan dan ketentuan;</p> <p>c. mengurangi kebijakan yang menghambat penyelenggaraan Universitas;</p> <p>d. mengurangi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal di lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan</p> <p>e. mengupayakan peningkatan kapasitas USU dalam melaksanakan tugas dan fungsi.</p>	<p>Dr. Syarifah Lisa Andriati, S.H.,M.Hum.</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Faisal Dasyah, S.H., M.Kn. 2. Rahmat Rizki Putra, SH., M.Kn</p>
		<p>Koordinator Penataan dan Penguatan Organisasi Bertugas:</p> <p>a. menyusun rencana dan kegiatan untuk terciptanya desain organisasi USU yang mendukung kinerja;</p> <p>b. mengupayakan berkurangnya jenjang organisasi Universitas Sumatera Utara;</p>	<p>Laila Surya Nasution, S.H., M.H.</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Tamara K. Simatupang, S.H. 2. Rizky Ayunisa Daulay, S.H.</p>

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
		<p>c. menjamin agar tetap terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas proses penyelenggaraan universitas;</p> <p>d. melakukan restrukturisasi Organisasi dan tata kelola USU yang adaptif, fleksibel, dinamis dan responsif serta berbasis digital; dan</p> <p>e. membangun sistem organisasi/kelembagaan berbasis elektronik (<i>e-government</i>) yang terintegrasi.</p>	
		<p>Koordinator Penataan Tata Laksana Bertugas:</p> <p>a. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen/tata kelola Universitas di USU;</p> <p>b. mengupayakan terciptanya pemanfaatan teknologi informasi yang terpadu dan terintegrasi secara penuh, yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara menyeluruh di lingkungan Universitas Sumatera Utara;</p>	<p>Dr. dr. Isti Ilmiati Fujiati M.Sc., CMFM, M.Pd, Ked</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasnul Arief Fikri, S.TI. 2. Farida Linda Sari Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep.

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
		<p>c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen/tata kelola penyelenggaraan Universitas;</p> <p>d. meningkatkan kinerja Universitas Sumatera Utara;</p> <p>e. meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Universitas Sumatera Utara menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah diakses;</p> <p>f. meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Universitas Sumatera Utara; dan</p> <p>g. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public oleh Universitas Sumatera Utara.</p>	
		<p>Koordinator Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Bertugas:</p> <p>a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur pada setiap unit kerja di lingkungan USU;</p>	<p>Dra. Herlina Mesta</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joko Susilo, S.Kom, M.Kom. 2. Diah Ayu Oktriningsih, S.H., M.H.

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
		<p>b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatu pada setiap unit kerja;</p> <p>c. meningkatkan disiplin sumber daya manusia aparatur pada setiap unit kerja;</p> <p>d. meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur pada setiap unit kerja; dan</p> <p>e. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada setiap unit kerja.</p>	
		<p>Koordinator Penguatan Akuntabilitas Bertugas:</p> <p>a. meningkatkan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekadar kerja rutinitas semata;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan USU dalam mengelola kinerja organisasi;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan USU dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi;</p> <p>d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran USU;</p>	<p>Marthin Luther Tarigan, ST</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubertus Franky Dicky, S.Kom. 2. Amirah Ainun Sofiah Hasibuan, S.H., M.H.

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
		<p>e. meningkatkan kepatuhan (<i>compliance</i>) dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing unit kerja;</p> <p>f. menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit kerja; dan</p> <p>g. meningkatkan sistem integritas di Universitas Sumatera Utara dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>	
		<p>Koordinator Penguatan Pengawasan Bertugas:</p> <p>a. melakukan penguatan implementasi SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan USU;</p> <p>b. melakukan pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);</p> <p>c. melaksanakan pemantauan benturan kepentingan;</p> <p>d. melakukan penguatan penanganan pengaduan dan komplan; dan</p> <p>e. melakukan penguatan pengendalian gratifikasi.</p>	<p>Dr. Abdillah Arif Nasution SE., M.Si. Ak, CA., QGIA</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricky Ary Syahputra, S.E. 2. Agung Firmansyah, SH., M.H.

NO.	JABATAN	AREA PERUBAHAN	NAMA
		<p>Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Bertugas:</p> <p>a. Memastikan setiap satker menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap layanannya.</p> <p>b. Pemberian pelayanan publik berbasis elektronik mempermudah, murah, mempercepat, dan menjangkau penggunaan pelayanan. Setiap satker menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk setiap layanannya</p>	<p>drg. Siti Salmiah Sp.KGA.</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Ika Dama Yanti Nasution, S.S.</p> <p>2. Nabilah Adzhani, S.I.Kom.</p>
8.	Sekretariat	<p>Sekretariat</p> <p>Bertugas:</p> <p>Mendukung kelancaran tugas ketua dan seluruh tim dalam pelaksanaan administrasi program kerja reformasi birokrasi</p>	<p>1. Andi Syaputra</p> <p>2. Nabhila Nasution, S.H., M.Kn.</p> <p>3. Mehta Gafari Lubis, S.T.</p> <p>4. Almira Retna Ananda, S.AP</p> <p>5. Wahyu Hardiansyah, S.T.</p>

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN